



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 125 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Penerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengendalian penyerapan APBD Tahun Anggaran 2024 oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten Barito Selatan;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara periodik dan terjadwal terhadap pencapaian target penyerapan anggaran oleh masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pj. Bupati Barito Selatan setiap bulan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan pengendalian APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 125 / 2024****TANGGAL : 3 Mei 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Pejabat Penghubung
9.	WAWAN SETIAWAN, S. Sos.MM/ Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	SURATNOYARI, S. Sos /Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	RANAIYATI, SE /Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	YUSTA MARLINA, S. AP / Analisis Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
13.	TINA MISNAYANTY, S.E / Pengolah Data pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	JONNI SATRIAWAN, A.Md. AK/ Pengolah Data pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	HENDRAWATI, /Tenaga Kontrak pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	RULY RACHMAN SAPUTRA, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	VINNA JUHARISMAWATI, ST/ Tenaga Kontrak pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	TRECIA, S. Pd/ Tenaga Kontrak pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN